

NAMA MEDIA : Jateng Pos
TANGGAL : 3 Novembe 2023
KATEGORI : Hukum Pidana

Ancam Ditusuk, Kakek Renta Paksa Anak Kecil

SALATIGA - Seorang kakek berinisial AM (77) warga Sidomukti, Salatiga menggagahi seorang anak dibawah umur sebut saja Bunga (12) di tempat kos yang ditinggali orang tua korban. Namun perbuatan bejat kakek ini terbongkar setelah Bunga bercerita kepada bapaknya. Kasus ini kemudian dilaporkan ke Polres Salatiga dan pelaku ditangkap.

Menurut keterangan korban, berawal ketika korban bersama ayahnya kos di kos-kosan milik pelaku di Sidomukti sekitar akhir tahun 2021 lalu. Saat ayah korban bekerja dan korban ditinggal di kamar kos sendirian, pelaku membujuk korban untuk diajak berhubungan

badan dengan iming-iming diberi uang.

Korban menolak namun pelaku terus memberi iming-iming dan memaksa korban. Korban tidak berdaya dengan ajakan pelaku dan bahkan ketika pelaku usai menyetubuhi korban, mengancam akan dibunuh dengan sebilah pisau. Korban pun takut dan akhirnya tidak langsung menceritakan kejadian yang dialaminya.

Hal ini yang membuat korban takut untuk melaporkan kejadian yang dialaminya kepada ayahnya, namun karena korban sudah tidak tahan lagi terhadap ulah pelaku yang terakhir dilakukan pada Kamis (21/07) lalu, akhirnya korban menceritakan kejadian tersebut ke ayahnya

melalui chat whatshap.

Begitu mendapat laporan dari anaknya, bapak korban pun langsung melaporkan kejadian ini ke Polres Salatiga. Kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya pelaku kini ditahan petugas. Petugas juga menyita barang bukti berupa pisau yang digunakan oleh tersangka untuk mengancam korban saat melakukan aksinya, berikut pakaian yg dikenakan korban.

Kapolres Salatiga AKBP Aryuni Novitasari M. Psi, M.Si, Psi mengatakan, begitu mendapat laporan dari ayah korban pada Jumat tanggal 20 Oktober 2023, anggota Sat



FOTO : IST/DEKAN JATENG POS

KAKEK NAKAL : Kakek pelaku pencabulan terhadap dibawah umur saat diamankan petugas Polres Salatiga.

Reskrim Polres Salatiga langsung menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan

terhadap saksi-saksi, mencari barang bukti dan melengkapi alat bukti lainnya. Kemudian

pada Minggu 22 Oktober 2023, dilakukan penangkapan terhadap pelaku yang saat itu

berada di rumahnya.

"Terhadap korban yang masih berusia dibawah umur, saat pemeriksaan oleh penyidik unit PPA, selain didampingi oleh ayah kandungnya juga didampingi oleh tim dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Salatiga, termasuk di dalamnya juga ada psikolog untuk melihat kondisi psikologis korban. Kami harapkan anak mendapatkan trauma healing atas kejadian yang dialaminya, sehingga tidak menimbulkan trauma berlebihan yang akan berdampak pada masa depan," ujar Aryuni.

Sementara, Kasi Humas Polres Salatiga IPTU Henri Widyorani, SH menambahkan, pelaku dijerat Pasal 82 Jo Pasal 76E dan atau Pasal 81 Jo Pasal 76D Undang Undang RI No 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. "Pelaku sudah ditahan guna proses hukum lebih lanjut," katanya. (deb/sgt)